



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dengan alamat elektronik email: dianahediana43@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2019 M, yang bertepatan pada 24 Jumadil Akhir 1431 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.159/Kua 24.03.4/pw 01.1/VII/2024, tanggal 9 Juli 2024;
2. Bahwa pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama namun tidak tercatat secara hukum negara (Sirri), dan pada bulan Mei tahun 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara SAH dalam agama ataupun hukum

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, yang tercatat di KUA Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Muna Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 6 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

a. **anak**, Desa Waarah, 03 Januari 2001, umur 23 tahun;

b. **anak**, Desa Waarah, 19 Januari 2007, umur 17 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mengalami perselisihan dan pertengkaran selama Penggugat dan Tergugat menikah;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang dikarenakan keluarga Penggugat melihat Tergugat pergi ketempat kediaman Wanita lain, dan Tergugat mengaku bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita tersebut, kemudian keluarga Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua bukti surat sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim setelah meneliti bukti surat Penggugat dan memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun nikah pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan di depan sidang secara lisan mencabut perkaranya, guna terlebih dahulu memperbaiki surat tersebut, untuk itu Penggugat mohon diberi izin;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan di depan sidang mencabut perkaranya, untuk itu mohon diberi izin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang sehingga tidak pernah didengar jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) izin dari Tergugat terhadap pencabut perkara ini tidak diperlukan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2024PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	278.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	418.000,00

(empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Stn